



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan lanjut usia merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di Kota Yogyakarta, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa diperlukan pedoman dan landasan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah upaya yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pihak untuk memenuhi kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
2. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
3. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.



4. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
5. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
6. Kawasan Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
7. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Komisi Daerah Lansia yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah.
9. Penanganan Lansia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan berkaitan dengan Lansia.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Perangkat Daerah adalah instansi Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
17. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
18. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia;
- b. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif;
- c. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- d. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia; dan
- e. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan/atau ekonomi.
- f. mewujudkan Daerah menjadi Kawasan Ramah Lansia.



BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada:
 - a. Lansia Potensial; dan
 - b. Lansia Tidak Potensial.
- (5) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pemberdayaan Lansia dalam kegiatan pembangunan di Daerah.
- (6) Peran Lansia dalam kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf Kesejahteraan Lansia.

Pasal 5

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 1. fasilitas umum; dan
 2. sarana dan prasarana umum;



- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Pasal 6

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 - 1. fasilitas umum; dan
 - 2. sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah lain; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia dapat mengikutsertakan masyarakat dan badan usaha.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi



Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. perangkat daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



BAB IV

KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia untuk meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, independen, dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Penanganan Lansia di Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program Penanganan Lansia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya Daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lansia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lansia;
 - h. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lansia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan



- masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
- j. melakukan pembinaan terhadap Komisi Lansia Kemantren dan kelurahan; dan
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli Lansia di Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
 - (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

KOMISI LANJUT USIA KEMANTREN DAN KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Mantri Pamong Praja/Lurah membentuk:
 - a. Komisi Lansia Kemantren;
 - b. Komisi Lansia Kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 12

- (1) Keluarga bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Lansia dalam lingkungan keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri dan produktif;



- b. menanamkan kebiasaan anak untuk menghormati Lansia; dan
- c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta untuk terwujudnya Kesejahteraan Lansia di Daerah dalam lingkungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan/atau tenaga;
 - b. memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk Kesejahteraan Lansia dengan prinsip nondiskriminatif;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Kesejahteraan Lansia;
 - d. melestarikan nilai kebudayaan Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan Kesejahteraan Lansia;
 - e. pemberian layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pelaksanaan Kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Dunia usaha berperan aktif untuk terwujudnya Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk tanggungjawab dunia usaha dapat berupa:
 - a. kesehatan dan perawatan;
 - b. kesejahteraan ekonomi;
 - c. dukungan sosial dan psikologis;
 - d. Pendidikan dan kesadaran publik; dan/atau
 - e. Kolaborasi dan kebijakan internal.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dunia usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kawasan Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesejahteraan Lansia dapat diberikan kepada:
 - a. kemandren;
 - b. kelurahan;
 - c. keluarga;
 - d. masyarakat;
 - e. lembaga; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB IX PENDATAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pendataan Lansia di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah lain yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia;
 - b. Kemantren;
 - c. Kelurahan; dan
 - d. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan verifikasi dan validasi data hasil dari pelaksanaan pendataan Lansia di Daerah.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah lain yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia;
 - b. Kemantren;
 - c. Kelurahan;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. instansi Pemerintah yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan



keluarga berencana menetapkan data Lansia hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaporkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Data Lansia hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pemutakhiran data Lansia di Daerah secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan rencana aksi Daerah penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. keluarga inti;
 - b. perorangan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;



- f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. lembaga sosial;
 - i. komunitas pemerhati Lansia; dan/atau
 - j. badan usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. konseling;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan latihan keterampilan; dan/atau
 - d. pemberian informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. terlaksananya pemenuhan hak dan fasilitasi kebutuhan Lansia di Daerah; dan
 - b. terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki persentase populasi Lansia tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya jumlah Lansia diproyeksikan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sebagai salah satu dampak dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk di Daerah.

Seiring dengan meningkatnya populasi Lansia tentu saja akan memunculkan persoalan-persoalan di Daerah. Persoalan yang akan dialami dengan meningkatnya jumlah Lansia tersebar dalam berbagai macam bidang/sektor. Bidang atau sektor tersebut erat kaitannya dengan pelayanan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup Lansia.

Kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia harus diikuti dengan upaya untuk menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat upaya untuk menjamin Kesejahteraan Lansia tidak semata-mata Pemerintah Daerah, namun merupakan tanggung jawab dari keluarga dan masyarakat di daerah. Dengan adanya tanggung jawab ini akan mampu membangun masyarakat yang peduli, menghormati, dan menghargai Lansia dengan gerakan nyata melalui program gerakan sayang Lansia.

Kebijakan Kesejahteraan Lansia di Daerah memerlukan landasan hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan bagi semua pihak. Untuk itu, berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk regulasi di tingkat Daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghormati” adalah menaruh hormat dengan bersikap takzim dan sopan kepada orang tua, baik dalam ucapan, perilaku, maupun tindakan sehari-hari, sebagai bentuk penghargaan atas peran, kasih sayang, serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing anak menuju kedewasaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d



Yang dimaksud dengan “melestarikan nilai budaya” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan meneruskan nilai-nilai, norma, tradisi, adat istiadat, serta warisan budaya suatu masyarakat kepada generasi berikutnya. Tujuan utama dari pelestarian nilai budaya adalah agar identitas budaya suatu kelompok atau bangsa tidak hilang atau tergerus oleh arus modernisasi, globalisasi, dan perubahan zaman.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



Yang dimaksud dengan “lembaga” terdiri dari LKS dan/atau lembaga lain yang menangani Lanjut Usia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek yang melakukan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...